

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH  
KOTA SERANG NOMOR 10 TAHUN 2010  
TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN,  
DAN KEINDAHAN (K-3) PADA PASAL 7  
AYAT 1 TERHADAP PENGGUNA JASA  
ANGKUTAN UMUM  
(Studi Kasus di Kecamatan Serang)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Jurusan Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Sultan Maulana Hasanuddin Banten



Oleh :

**ANITA RAHAYU**  
NIM : 151200435

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN  
2019 M/1440 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten ini semua sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah plagiarisme atau mencontek dari karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 7 Mei 2019

**Anita Rahayu**  
NIM: 151200435

## ABSTRAK

Nama: **Anita Rahayu**, NIM: **151200435** Judul Skripsi: **Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Pada Pasal 7 Ayat 1 Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum.**

Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari kajian ini adalah: 1). Bagaimana implementasi peraturan daerah kota serang nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan (k3) pada pasal 7 ayat 1 terhadap pengguna jasa angkutan umum? dan 2). Apa tugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai implementasi peraturan daerah kota serang nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan (k3) pada pasal 7 ayat 1 terhadap pengguna jasa angkutan umum?.

Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 1). Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kota serang nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan (k3) pada pasal 7 ayat 1 terhadap pengguna jasa angkutan umum. 2). Untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai implementasi peraturan daerah kota serang nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan (k3) pada pasal 7 ayat 1 terhadap pengguna jasa angkutan umum.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*file research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang valid dan relevan. Serta menggunakan sumber data bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari fenomena masyarakat, data yang diperoleh langsung dengan cara mewawancarai, dan menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer data yang diperlukan untuk penelitian dan berasal dari bahan-bahan atau peraturan-peraturan yaitu menggunakan berbagai buku yang membahas tentang otonomi daerah dan pemerintahan daerah.

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1). Kota Serang merupakan daerah otonom, dalam pelaksanaan peraturan daerah kota serang nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan pada pasal 7 ayat 1 terhadap pengguna jasa angkutan umum penerapannya belum efektif. 2). Tugas Dinas Perhubungan adalah memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang diperlukan, sedangkan peran Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan peraturan daerah, melakukan eksekusi bagi pelanggaran peraturan daerah tersebut.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN  
BANTEN**

---

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth

Lamp : Skripsi

Dekan Fak. Syariah UIN SMH Banten

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah** Di –

**a.n. Anita Rahayu**

Serang

**NIM :151200435**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari **Anita Rahayu**, NIM: **151200435**, yang berjudul : ***Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Pada Pasal 7 Ayat 1 Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum (Studi Kasus di Kecamatan Serang)***, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 7 Mei 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr.H.Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

**H.Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si.**  
NIP. 19591104 199403 1 002

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA  
SERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG  
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN  
(K3) PADA PASAL 7 AYAT 1 TERHADAP  
PENGUNA JASA ANGKUTAN UMUM  
(Studi Kasus di Kecamatan Serang)**

Oleh :

**ANITA RAHAYU**

NIM : 151200435

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II

**Dr.H.Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP: 19780225 200801 1 009

**H.Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si.**  
NIP: 19591104 199403 1 002

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Tata Negara

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP: 19591119 199103 1 003

**Dr.H. Muhammad Ishom,M.A.**  
NIP: 19760623 200604 1 002

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Anita Rahayu**, NIM : 151200435 yang berjudul : ***Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pada Pasal 7 Ayat 1 Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum (Studi Kasus di Kecamatan Serang)***, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten pada tanggal 20 Juni 2019, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 Juni 2019

Sidang Munaqosah,

Ketua Merangkap Anggota,.

Sekretaris Merangkap Anggota,

**Dr.H. Muhammad Ishom, M.A.**

NIP: 19760623 200604 1 002

**Dr.H.E.Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.**

NIP: 19840802 201101 1 008

Anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr.Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**

NIP : 19690906 199603 2 004

**Dr.M.Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.**

NIP: 19800721 200912 1 005

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr.H.Ahmad Sanusi, M.A**

NIP: 19780225 200801 1 009

**H.Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.**

NIP: 19591104 199403 1 002

## **PERSEMBAHAN**

*Terima kasih yang tak terhingga untuk Kedua Orang tua yaitu Ayah saya tercinta Dadang dan Ibu saya Tercinta Cucu Suryati. Serta untuk kakak terbaik saya Atep Gelar dan adik tersayang saya Yudhit Aulia. Tak lupa pula saya ucapkan banyak terimakasih untuk kedua mertua saya Bapak H.Samaun dan Mamah Hj.Enong Usnayah, dan tak terlewatkan pula saya ucapkan terimakasih untuk suami tercinta Ubaidillah. Yang tak pernah henti mendoakan, mendukung, dan selalu menjadi motivator terhebat dalam hidup saya. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan yang luar biasa.*

*“pemandangan paling indah dibawah bentangan langit berbintang adalah melihat ayah dan ibu tersenyum bahagia”*

*-senja-*

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

*(QS. An-Nisa:58)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Anita Rahayu, dilahirkan di Serang, 7 Mei 1996, merupakan anak ke (2) dua dari (3) tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Dadang dan Ibu Cucu Suryati. Bertempat tinggal di Kampung Margaluyu RT/RW 023/005. Desa Margaluyu Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten.

Jenjang pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penulis yaitu Sekolah Dasar Negeri Margaluyu lulus Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Serang lulus Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Serang lulus Tahun 2015, kemudian melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah.

Selama menjadi mahasiswa aktif di salah satu organisasi eksternal yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Tahun 2016-2017.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: *“Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Pada Pasal 7 Ayat 1 Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum”*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Dr. H. Moh. Ishom, M.A.,Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr.H.Ahmad Sanusi, M.A., Pembimbing I, dan Bapak H.Ade Mulyana, S.Ag.,M.Si, Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan uin, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Sahabat seperjuangan Ria Fatmala, Yuhana, Dinda Tri Haryati, Rosiatul Janani, Sri Puput Musdalipah, Septiana Ani Sylvia, Annisa Mdinatul Islam yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekan tercinta di organisasi dan keluarga besar HTN A angkatan 2015, serta semua pihak yang telah membantu penulis baik moril maupun materil sampai skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan.

Serang, 7 Mei 2019

**Anita Rahayu**



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQSAH</b> .....	iv
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONDISI OBYEKTIF PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota Serang .....	21
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Serang.....	25

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.....	31
<b>BAB III PEMERINTAHAN DAERAH</b>	
A. Pengertian Otonomi Daerah.....	40
B. Konsep Otonomi Daerah.....	43
C. Kewenangan Pemerintah Daerah .....	54
D. Asas-asas Pemerintahan Daerah .....	59
E. Hak dan Kewajiban Daerah Otonom .....	67
F. Bentuk-bentuk Hubungan antara Pusat dan Daerah .....	69
G. Peranan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	71
<b>BAB IV IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG</b>	
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pada Pasal 7 Ayat 1 ...	90
B. Tugas Dinas Perhubungan Kota Serang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang.....	99
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelfwetgeving* (membuat perda), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Menurut Van der Pot memhamai konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri). Otonomi

---

<sup>1</sup> HAW.Widjaja,*otonomi desa merupakan otonomi yang asli bulat dan tangguh*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014) h.1.

adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya.<sup>2</sup> Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.

Sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal istilah pemisahan kekuasaan, namun terjadi sistem pembagian kekuasaan yang meliputi kekuasaan menjalankan fungsi pemerintahan dalam arti kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden beserta menteri-menterinya. Kekuasaan membuat undang-undang atau legislatif dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan kekuasaan yudikatif atau bidang peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung beserta perangkat di daerah.

---

<sup>2</sup> Agussalim Andi Gadjong, pemerintahan daerah kajian politik dan hukum, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007) h.109.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kota Serang merupakan salah satu daerah otonom. Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.<sup>3</sup> Dengan otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Siswanto Sunarno, *hukum pemerintahan daerah di indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) h.6.

<sup>4</sup>HAW.Widjaja, *titik berat otonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998) h.8.

Seiring berkembangnya jaman perkembangan penduduk perkotaan pun semakin berkembang. Hal ini terlihat dari bertambahnya penduduk perkotaan yang tinggi menyebabkan makin banyaknya pergerakan didalam kota maupun luar kota. Penduduk akan melakukan pergerakan transportasi ke daerah-daerah yang dituju tergantung jenis kegiatan yang dilakukan. Biasanya aktivitas atau kegiatan dimulai pada pagi hari, baik ke sekolah, ke tempat kerja dan ke tempat lainnya yang dituju dan pada saat orang melakukan kegiatan pergerakan, maka pada jam-jam tertentu di jalan akan terjadi kemacetan dan penumpukan arus lalu lintas.

Hal ini perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya dibidang transportasi. Sarana transportasi umum sebagai layanan publik melibatkan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan dan perundang-undangan sekaligus melakukan pengawasan dan penerapannya dilapangan. Pengusaha mempunyai peran penting dalam menyediakan jasa transportasi kota yang layak dan memadai bagi masyarakat. Sedangkan

masyarakat mempunyai kapasitas sebagai pengguna jasa transportasi.

Berkenaan dengan hal itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan pelayanan angkutan umum dikawasan perkotaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pasal 138-139 disebutkan bahwa angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, terjangkau, kemudian pemerintah daerah kota/kabupaten wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.<sup>5</sup> Dari pernyataan penjelasan undang-undang tersebut sangatlah jelas bahwa setiap pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan, membangun, dan memfasilitasi sarana prasarana transportasi yang memadai sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pemerintahan daerah dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan

---

<sup>5</sup>Pasal 139 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

tugas pembantuan maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Kota Serang termasuk salah satu daerah yang menyediakan layanan sarana dan prasarana transportasi, setiap daerah memiliki wewenang untuk membuat peraturan daerah dan/atau undang-undang sendiri untuk mengatur sarana dan prasarana transportasi termasuk Kota Serang. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) Pada Pasal 7 ayat 1 *“Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan”*.<sup>6</sup> Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Pasal 7 ayat 1 Peraturan daerah kota serang nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan.

<sup>7</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Akan tetapi setiap daerah memiliki permasalahan tersendiri dalam menegakkan aturannya. Tak terkecuali di Kota Serang, para pengguna jasa angkutan umum seringkali naik dan turun disembarang tempat yang dia tuju sehingga mengakibatkan penumpukan dan kemacetan di jalan, padahal pemerintah telah mengatur hal tersebut dalam peraturan daerah, akan tetapi peraturan tersebut tidak dihiraukan oleh mereka sebagai pengguna jasa angkutan umum dan penyedia angkutan umum, selain itu tidak adanya pengawasan dan penegakkan dari pemerintah untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut.

Selain itu banyaknya angkutan umum yang berhenti disembarang tempat untuk mencari penumpang seringkali terjadi, alasannya dikarenakan tidak adanya lahan tempat atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, selain itu fasilitas bagi pengguna jasa angkutan umum pun juga minim, sehingga menimbulkan penyimpangan antara peraturan daerah dengan fakta di lingkungan.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Ketertibandan Keindahan Pada Pasal 7 ayat 1 ?
2. Apa tugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Ketertibandan Keindahan Pada Pasal 7 ayat 1 ?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada implementasi perda kota serang pasal 7 nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, keindahan dan kebersihan, dan peran Dishub dalam menangani ketertiban angkutan umum.

## **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Pada Pasal 7 ayat 1.

2. Mengetahui tugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja mengenai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Ketertibandan Keindahan Pada Pasal 7 ayat 1.

#### **E. Manfaat/Signifikan Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat memperkaya ilmu pengetahuan hukum tata negara dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan semoga dapat memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah maupun semua pihak yang terkait.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini mencantumkan penelitian milik peneliti lain yang telah melakukan penelitian terlebih dulu

mengenai pemerintahan daerah dan perbedaan dengan skripsi peneliti.

1. Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Refi Silviana Dewi pada tahun 2012, yang berjudul Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010, Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) pada pasal 29d. (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Lama Royal Kota Serang). Skripsi ini membahas tentang larangan berusaha atau berdagang di trotoar, jalan atau badan jalan, taman jalur hijau yang bukan peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010, Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) pada pasal 29d.
2. Dalam melakukan penelitiannya untuk mendapat informan peneliti melakukan wawancara kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang, Dinas Satpol PP Kota Serang, wawancara kepala seksi Pengelolaan dan Pengembangan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Serang, wawancara Kasubag Umum

dan Kepegawaian DPKD Kota Serang, dan wawancara Pedagang Kaki Lima.

Skripsi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti tersebut mengenai larangan berusaha atau berdagang di trotoar, jalan atau badan jalan, taman jalur hijau yang bukan peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010, Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) pada pasal 29d, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang No.10 Tahun 2010, Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K-3) pada pasal 7 ayat 1 terhadap pengguna jasa angkutan umum. Melakukan wawancara dengan Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja serta dengan pengguna angkutan umum dan supir angkutan umum.

### **G. Kerangka Pemikiran**

Otonomi daerah berarti menyangkut ruang kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang yang telah diberikan sebagai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan yang telah diberikan sebagai

wewenang rumah tangga daerah, atau jika kita membicarakan ruang kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau wewenang rumah tangga daerah berarti tidak lain berbicara mengenai substansi dari otonomi daerah.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah adalah keliru jika hanya berorientasi pada tuntutan untuk menyerahkan tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dari suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.<sup>8</sup>

Di sisi lain tuntutan otonomi daerah seharusnya dipandang sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan terfokus pada tuntutan masyarakat. Dengan demikian otonomi daerah bukanlah tujuan tetapi suatu instrumen untuk mencapai tujuan. Instrumen tersebut harus digunakan secara arif tanpa harus menimbulkan konflik antara pusat dan daerah, karena jika demikian halnya maka

---

<sup>8</sup> J.Kaloh, *Mencari bentuk otonomi daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan global*, (Jakarta :Rineka Cipta,2007) h.9.

makna otonomi daerah menjadi kabur. Konsep pemikiran tentang Otonomi Daerah, mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan daerah, memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi

yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip diatas, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan yang satu dengan daerah yang lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang tak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tegaknya NKRI dalam rangka mewujudkan tujuan negara.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Siswanto Sunarno, *hukum pemerintahan daerah di indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) h.9.

Agar otonomi daerah itu dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman, seperti dalam penelitian, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Bersamaan itu, pemerintah wajib memberikn fasilitas-fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara teori, pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pememrintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## H. Metode Penelitian

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalah yang timbul.<sup>11</sup>

Suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dan jelas sehingga mendapatkan hasil yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>12</sup>

Metode Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam, peneliti terjun

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Pers 1984) h.2.

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2000) h.12.

langsung dan berinteraksi dengan objek di lapangan serta menggambarkan kondisi atau hasil temuan masalah daripada melihat masalah untuk penelitian generalisasi.<sup>13</sup> Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*file research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang valid dan relevan. Penelitian ini dilakukan di Kota Serang dengan mewawancarai Dinas Perhubungan Kota Serang Satuan Polisi Pamong Praja, pengguna jasa angkutan umum dan supir angkutan umum.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari fenomena masyarakat, data yang diperoleh langsung dengan cara mewawancarai Ketua Seksi Angkutan Darat Dinas Perhubungan Kota Serang, Ketua Penegak Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h.105.

Serang, pengguna jasa angkutan umum dan supir angkutan umum.

- b. Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,<sup>14</sup> data yang diperlukan untuk penelitian dan berasal dari bahan-bahan atau peraturan-peraturan yaitu menggunakan berbagai buku yang membahas tentang otonomi daerah dan pemerintahan daerah.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan atas penelitian ini dituangkan dalam penulisan skripsi yang terdapat lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, sebagai berikut :

BAB I :      Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>14</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009) h.60.

- BAB II: Kondisi obyektif penelitian, terdiri dari gambaran umum kota serang, gambaran umum dinas perhubungan kota serang, dan gambaran umum satuan polisi pamong praja kota serang.
- BAB III: Tinjauan teori, terdiri dari pengertian otonomi daerah, konsep otonomi daerah, kewenangan pemerintah daerah, asas-asas pemerintahan daerah, hak dan kewajiban daerah otonom, bentuk-bentuk hubungan antara pusat dan daerah, dan peranan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,
- BAB IV: Analisis Implementasi perda kota serang nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan (k3) pada pasal 7 ayat 1 terhadap pengguna jasa angkutan umum dan tugas dinas perhubungan dan satuan polisi pamong praja mengenai peraturan daerah kota serang nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan, dan

keindahan (k3) pada pasal 7 ayat 1 terhadap pengguna jasa angkutan umum.

**BAB V:** Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KONDISI OBYEKTIF PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Serang



**Gambar 1**  
**Peta Kota Serang**

Kota Serang adalah salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi Banten yang mempunyai kedudukan sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Batas-batas wilayah Kota Serang meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Petir, Kecamatan Baros Kabupaten Serang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang.

Posisi Kota Serang secara geografis terletak diantara  $5^{\circ}99'$  -  $6^{\circ}22'$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ}07'$  -  $106^{\circ}25'$  Bujur Timur, dengan menggunakan koordinat System Universal Transfer Meractor ( UTM ) Zona 48E, wilayah Kota Serang terletak pada koordinat 618.000 M sampai dengan 9.312.475 M dari Utara ke Selatan adalah sekitar 21,7 KM dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah 20 KM. Kondisi geografis Kota Serang menunjukkan bahwa karakteristik wilayah di Kota Serang sebagian besar adalah daratan sedang dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl serta memiliki iklim tropis. Dengan keadaan ini maka rata-rata suhu di Kota Serang setiap bulannya berkisar

27,07°C, suhu terendah 23,2°C dan tertinggi 33,2°C, dengan kelembaban udara 84% , rata-rata curah hujan 1500-2000 MM/tahun dengan curah hujan terbesar pada bulan Januari dan Desember.

Kota Serang mempunyai kedudukan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Banten, juga sebagai daerah alternative dan penyangga Ibukota Negara, karena dari Daerah Khusus Ibukota Jakarta hanya berjarak sekitar 70 km. Ibukota dari Kota Serang berada di Kecamatan Serang.<sup>1</sup>

Kota Serang merupakan wilayah baru hasil pemekaran Kabupaten Serang Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten. Kota Serang memiliki wilayah seluas 266,74 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Walantaka, dan Kecamatan Taktakan. Jika diperbandingkan, luas wilayah Kota Serang tersebut hanya sekitar 3,08% dari luas Provinsi Banten.

---

<sup>1</sup> Kota Serang dalam Angka *Serang Municipality in Figures* (Serang : BPS Kota Serang, 2018) h.5.

Pada awal pembentukannya Kota Serang terdiri dari 6 Kecamatan, 46 desa, dan 20 kelurahan. Pada tahun 2011 telah terjadi perubahan dari desa menjadi kelurahan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang pembentukan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, sehingga berubah menjadi 30 desa dan 36 kelurahan. Pada tahun 2012 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Perubahan Status 15 Desa menjadi Kelurahan, telah berubah lagi menjadi 15 desa dan 51 kelurahan, berikutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Status 15 Desa menjadi Kelurahan di 4 Kecamatan. Dan terakhir melalui pemekaran kelurahan di tahun 2016 bertambah 1. Maka seluruh desa telah menjadi kelurahan. Saat ini jumlah kelurahan menjadi 67 kelurahan.<sup>2</sup> Berikut adalah daftar Kecamatan beserta luas wilayahnya:

---

<sup>2</sup> Dprd-serangkota.go.id diakses pada 10 Maret 2019 pukul : 16.30  
Wib

**Tabel 1**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>LUAS (KM2)</b>
1	Serang	25,88
2	Cipocok Jaya	31,54
3	Curug	49,60
4	Kasemen	63,36
5	Taktakan	47,88
6	Walantaka	48,48
Kota Serang		266,74

(sumber : Bps Kota Serang)

## **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Serang**

Dinas Perhubungan, Kota Serang dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang. Selanjutnya kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 17 Tahun 2017.

**1. Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari<sup>3</sup>:**

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawakan :
  1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub bagian Keuangan;
  3. Sub bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pengendalian Operasional dan Rekayasa LLAJ, membawakan :
  1. Seksi Pembinaan Keselamatan LLAJ;
  2. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan;
  3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian LLAJ.
- d. Bidang Angkutan Darat, membawakan :
  1. Seksi Angkutan;
  2. Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas;
  3. Seksi Perencanaan, Pengembangan Angkutan Umum.

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Peraturan Walikota Serang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

- e. Bidang Teknis Sarana dan Prasarana, membawakan :
  - 1. Seksi Jaringan Perhubungan;
  - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum;
  - 3. Seksi Sarana Prasarana Teknik Perhubungan.
- f. Bidang Perhubungan Laut :
  - 1. Seksi Lalu Lintas dan Kepelabuhan;
  - 2. Seksi Keselamatan dan Pelayaran;
  - 3. Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.
- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**2. Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan Kota Serang terdiri dari<sup>4</sup> :**

- 1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

---

<sup>4</sup> Pasal 3 Peraturan Walikota Serang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- 3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang perhubungan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
  - e. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang perhubungan;
  - f. Pengelolaan UPT;

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya; dan
- h. Pelaporan.

**3. Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Serang Terdiri dari<sup>5</sup> :**

- 1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas, dan tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan unit kerja Dinas yang membawahkannya serta memberikan laporan secara tepat waktu.
- 3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas dari pimpinan unit kerja di bawahnya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai

---

<sup>5</sup> Pasal 25 Peraturan Walikota Serang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan.

bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada unit kerja Dinas yang dibawahkannya tersebut.

- 4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyempaiannya berpedoman kepada peraturan perrundang-undangan.

#### **4. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Serang**

Dinas Perhubungan Kota Serang sebagai salah satu perangkat pelaksana otonomi daerah dalam bidang perhubungan yang membantu Walikota dalam melaksanakan pemerintahannya, sehingga Dinas Perhubungan menyusun visi yaitu<sup>6</sup> :

***“Terwujudnya Sistem Transportasi yang handal”***

Untuk merealisasikan visi tersebut Dinas Perhubungan Kota Serang menempuhnya melalui 2 (dua) misi yaitu:

- 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Dishub menuju tata pemerintahan yang baik dan bersih dan professional pada pelayanan publik.

---

<sup>6</sup> Siswanto. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Serang. Wawancara dengan penulis di Kantor Dinas Perhubungan pada 15 April 2019.

- 2) Meningkatkan pelayanan perhubungan, yang berdaya saing ekonomi kerakyatan.

### **C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan pembentukan, kedudukan, tugas, dan fungsi juga menjelaskan tentang wewenang, hak, dan kewajibannya, selain itu juga dijelaskan tentang struktur organisasi<sup>7</sup>.

#### **1. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa<sup>8</sup> :

- 1) Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, di setiap provinsi, dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP.
- 2) Pembentukan organisasi Satpol PP ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>8</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa<sup>9</sup> :

- 1) Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakkan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 2) Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa<sup>10</sup> :

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertban umum dan ketentraman masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>10</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

## **2. Wewenang, Hak, dan Kewajiban**

Dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa Polisi Pamong Praja berwenang<sup>11</sup> :

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah.

---

<sup>11</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Dalam Pasal 7 dijelaskan bahwa<sup>12</sup> :

- 1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak saran dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengantugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan prtauran perundang-undangan.
- 2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8 menjelaskan bahwa alam melaksanakan tugasnya,

Polisi Pamong Praja wajib<sup>13</sup> :

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dank ode etik Polisi Pamong Praja.

---

<sup>12</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>13</sup> Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

### **3. Susunan Organisasi**

Dalam Pasal 11 dijelaskan bahwa<sup>14</sup> :

- 1) Satpol PP Kabupaten/Kota terdiri atas Tipe A dan Tipe B.
- 2) Besaran organisasi Tipe A dan/atau Tipe B ditetapkan berdasarkan klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah.

---

<sup>14</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

- 3) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh).
- 4) Satpol PP Tipe B apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enam puluh).

Dalam Pasal 12 dijelaskan tentang Susunan Organisasi<sup>15</sup> :

- 1) Organisasi Satpol PP Tipe A terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. 1 (satu) secretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sub bagian;
  - c. Biang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing bidang terdiri atas 2 (dua) sub seksi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 2) Organisasi Satpol PP Tipe B terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. 1 (satu) unit Sub bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi paling banyak 5 (lima).

---

<sup>15</sup> Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Pasal 13 dijelaskan bahwa<sup>16</sup> :

- 1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota.
- 2) Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan.
- 3) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.

#### 4. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugasnya Satpol PP menyusun visi sebagai berikut<sup>17</sup> :

***“Terwujudnya aparatur berwibawa dan simpatik akuntabel menuju Kota Serang madani”***

Untuk merealisasikan visi tersebut Satpol PP Kota Serang menempuhnya melalui 5 (lima) misi yaitu:

---

<sup>16</sup> Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

<sup>17</sup>Juanda. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. Wawancara dengan penulis di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang pada 11 April 2019.

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan aparat pemerintah Kota Serang dalam mematuhi peraturan daerah, Peraturan walikota dan keputusan walikota.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota.
3. Meningkatkan kapasitas lembaga serta sarana prasarana dan kemampuan personil dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi terkait dalam ketentraman dan ketertiban.
5. Dapat dipertanggung jawabkan dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan penanganan gangguan ketentraman umum dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

## **BAB III**

### **PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **A. Pengertian Otonomi Daerah**

Secara bahasa kata ‘otonomi’ berasal dari bahasa Yunani yakni *autonomi*. Asal katanya *autos* (sendiri) dan *nomos* (keturunan). *Autonomi* dalam hal ini berarti peraturan sendiri dan undang-undang sendiri. Kata *autonomi* kemudian berkembang menjadi “pemerintahan sendiri”. Otonomi daerah dapat diartikan dalam berbagai sudut pandang. Beberapa pakar ada yang mendefinisikan dari sudut pandang kepentingan ekonomi. Beberapa pakar lain mendefinisikan dari sudut pandang ilmu pemerintahan (politik).

Dennis Rondenelli dan Shabbir Cheema (pakar pemerintahan dari Italia) sebagaimana dikutip M.Mas’ud Sa’id dalam bukunya *Arah Baru Otonomi Daerah Indonesia* mengartikan otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan, atau pemerintahan. Pelimpahan tersebut dari pemerintah pusat kepada

organisasi-organisasi, kepada unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi-organisasi semi-otonom, dan/atau kepada pemerintah daerah maupun organisasi nonpemerintah.<sup>1</sup>

Van der Pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangga sendiri). Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam penyelenggaraan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintah lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu, menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.

Soehino berpandangan bahwa cakupan otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri. Narsoen

---

<sup>1</sup> Moh. Rofii Adji Sayekti, *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*, (Klaten : Cempaka Putih, 2018) h.5.

berpendapat bahwa otonomi daerah yang seluas-luasnya bukan tanpa batas sehingga meretakkan negara kesatuan.<sup>2</sup>

Sementara, menurut Logmann, otonomi adalah kekuasaan untuk mengurus sendiri rumah tangga daerah berdasarkan inisiatif sendiri (*vrije beweging*) bagi satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri berdasarkan inisiatif sendiri, yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Menurut Amrah Muslim, otonomi berarti pemerintahan sendiri, dengan mengacu pada akar kata “*auto*” yang diartikan “sendiri” dan “*nomes*” diartikan “pemerintahan”. Itilah otonomi menurut Ateng Syafrudin mempunyai makna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Menurut Bagir Manan otonomi daerah adalah cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan

---

<sup>2</sup>Agussalim Andi Gadjong, *pemerintahan daerah kajian politik dan hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007) h.109.

<sup>3</sup> Ateng Syafrudin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, (Bandung : Binacipta, 1985) h.5.

mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Maka dengan itu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan, baik atas dasar penyerahan maupun pengakuan, atau dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 huruf h UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

## **B. Konsep Otonomi Daerah**

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa konsep otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta : Sinar Harapan 1994) h.10.

<sup>5</sup> Pasal 1 huruf h UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 5 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup>

Menurut Florenzo Abad, otonomi dapat dilaksanakan atau terlaksana bila suatu Negara menerapkan asas desentralisasi, yaitu bila pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian dari urusan-urusannya kepada daerah untuk dilaksanakan oleh daerah sebagai urusan rumah tangganya dan daerah telah menyatakan kesanggupan dan kemampuannya untuk menjalankan urusan tersebut. Daerah yang dinyatakan sebagai daerah otonom adalah daerah yang sanggup untuk mmenjalankan penyelenggaraan

---

<sup>7</sup>Pasal 1 ayat 2 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

pemerintahan di daerahnya secara mandiri dan dapat bertanggungjawab sehingga tidak menimbulkan beban pusat.<sup>8</sup>

Perbedaan antara daerah otonom dan otonomi daerah adalah daerah otonom menunjuk pada daerah/tempat (geografi) sedangkan otonomi daerah menunjuk pada isi otonomi/kebebasan masyarakat.<sup>9</sup> Charles Eismann menjelaskan bahwa otonomi adalah kebebasan untuk membuat sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan. Sementara The Liang Gie menjelaskan otonomi daerah adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup, mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk. Jadi, otonomi adalah hak yang diberikan kepada penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu untuk mengatur, mengurus, mengendalikan, dan mengembangkan

---

<sup>8</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, (Ttp : Pusat Penelitian dan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014) h.145.

<sup>9</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia,2007) h.31.

urusannya sendiri dengan tetap menghormati perundangan yang berlaku.

Secara faktual pentingnya dilaksanakan pemerintah daerah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan berikut<sup>10</sup>:

1. Adanya perbedaan daerah dalam sistem sosial, politik, dan budaya

Umumnya kesatuan masyarakat daerah telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum terbentuknya negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum in telah mengembangkan lembaga sosial untuk mempertahankan keberadaannya. Lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan. Melalui proses yang panjang terbentuklah karakteristik yang khas pada masyarakat yang bersangkutan dilihat dari lembaga politik, sosial, dan budayanya.

2. Upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat  
Secara umum tujuan dibentuknya negara adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk

---

<sup>10</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan. . .* h.39-41.

mencapai hal tersebut diperlukan perangkat kelembagaan yang disebut administrasi publik/negara. Melalui sistem administrasi publik tujuan menciptakan masyarakat adil dan makmur dapat diselenggarakan melalui proses-proses tertentu yang wujud nyatanya adalah pemberian pelayanan publik. Proses untuk mencapai tujuan tersebut akan sulit dicapai jika semua urusan diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat karena akan diselenggarakan oleh hierarki birokrasi yang sangat panjang dan kompleks. Dengan panjang dan kompleksnya birokrasi masyarakat akan sulit memperoleh pelayanan yang cepat, murah, dan efisien.

### 3. Menciptakan administrasi pemerintahan yang efisien

Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara terpusat akan melahirkan hierarki dan rantai komando yang panjang. Dengan adanya hierarki dan rantai komando yang panjang maka pengendalian, koordinasi, dan evaluasi akan sulit dilaksanakan. Kelemahan dibidang pengendalian, koordinasi, dan evaluasi tersebut membuat

sistem administrasi tidak efisien. Perencanaan yang diputuskan di pusat dan dilaksanakan di daerah pengawasannya tidak efektif karena jarak antara pembuat rencana dengan pelaksana terlalu jauh. Koordinasi menjadi sulit karena melibatkan beberapa pejabat pada beberapa tingkat hierarki organisasi sehingga dengan sendirinya melibatkan pejabat yang sangat banyak. Evaluasi juga tidak efektif karena obyek yang dievaluasi terlalu banyak dan kompleks. Disamping itu, member peluang terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Adapun tujuan dibentuknya pemerintah daerah<sup>11</sup> adalah :

- a. Mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan yang terlalu besar mengenai masalah-masalah yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh masyarakat setempat;
- b. Mendidik masyarakat untuk mengurus urusannya sendiri;

---

<sup>11</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan . . .* h.43.

- c. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini terjadi karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam pengambilan keputusan;
- d. Memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Hal ini didasarkan pada kerangka pikir bahwa dengan diberikannya kewenangan yang luas kepada daerah, terjadi saling percaya antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian upaya untuk memisahkan diri dari masyarakat daerah menjadi kecil.

Berdasarkan sistem desentralisasi, wewenang menyelenggarakan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat, tetapi juga oleh pemerintahan di tingkat lebih rendah. Mengenai desentralisasi ini Bagir Manan mengatakan, desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang (*spreading van bevoegheid*) tetapi mengandung juga pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pusat dan

satuan-satuan pemerintahan tingkat lebih rendah. Karena desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri daerah otonom, maka setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan daerah otonomi.<sup>12</sup>

Otonomi daerah sering disandingkan maknanya dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah sistem pengelolaan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Sentralisasi merupakan pemusatan sistem pengelolaan pemerintahan. Sebaliknya desentralisasi adalah sistem pengelolaan pemerintahan dengan pembagian dan pelimpahan (wewenang).<sup>13</sup> Pada tingkatan tertentu kedua istilah itu memang bisa dibedakan. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan pemerintahan keduanya harus dipersandingkan. “otonomi daerah merupakan buah dari kebijakan desentralisasi.” Demikian kata pakar sekaligus perancang otonomi daerah M.Ryaas Rasyid. “otonomi daerah merupakan bentuk lain dari desentralisasi.”

---

<sup>12</sup> Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum . . .* h.150

<sup>13</sup> Moh.Rofii Adji Sayekti, *Peran Masyarakat dalam . . .* h.6.

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang telah diperbarui, ketetapan MPR dan Undang-Undang, sistem pemerintahan kita telah memberikan keleluasaan yang sangat luas kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah. Untuk memperkuat kebijakan otonomi daerah itu, dalam Sidang MPR tahun 2000 telah pula ditetapkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan menekankan pentingnya kemandirian dan prakarsa dari daerah-daerah otonom untuk menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dahulu menunggu petunjuk dan pengaturan dari pemerintah pusat. Bahkan, kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula dalam materi perubahan Pasal 18 UUD 1945.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme*

Apabila melihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang Pemerintahan Daerah, dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka desentralisasi mengandung pengertian sebagai pemberian otonomi.<sup>15</sup> Konsep otonomi daerah yakni adanya desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Terdapat beberapa alasan mengapa perlunya pemerintahan di daerah, dalam hal ini S.H Sarundajang berpendapat bahwa ada beberapa alasan yang kemudian menjadi esensi perlunya eksistensi pemerintahan daerah yang antara lain :

1. Alasan historis : Indonesia sejak masa kerajaan-kerajaan dahulu telah menerapkan sistem pemerntahan yang bertingkat melalui sistem kemasyarakatan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pemerintah sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menerapkan sistem pemerintahan

---

*Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014) h.225.

<sup>15</sup>Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum* . . . h.153.

daerah, dikeluarkannya UU No.1 Tahun 1945 merupakan awal mula peraturan tentang pemerintahan daerah di Indonesia sejak kemerdekaan.

2. Alasan situasi dan kondisi wilayah : secara geografis, wilayah Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan alam serta karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu di-*manage* dengan baik sedemikian rupa, untuk itu dipandang akan lebih efisien dan efektif apabila pengelolaan berbagai urusan pemerintahan ditangani oleh unit atau perangkat pemerintahan yang berada pada wilayah masing-masing daerah.
3. Alasan keterbatasan pemerintah : dalam pelaksanaan UUD 1945 diperlukan perangkat pemerintahan di daerah, karena disadari bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat dilaksanakan sendiri oleh pusat.
4. Alasan politis dan psikologis : ketika UUD 1945 dalam masa penyusunan, maka pandangan yang

menonjol pada saat itu adalah wawasan integralistik dan demokratis. Semangat persatuan dan kesatuan tersebut telah menjiwai berbagai rencana pemerintahan termasuk dalam merancang sistem pemerintahan daerah. Dengan demikian, untuk tetap menjaga kekompakan semua tokoh dan keutuhan masyarakat wilayah, daerah-daerah perlu memilih pemerintahan sendiri dalam kerangka Negara kesatuan, di samping untuk memberikan rasa dtanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan dan sekaligus member kesempatan kepada daerah untuk berperan serta dalam pemerintahan, sebagai perwujudan semangat dan jiwa demokrasi asli bangsa Indonesia.

### **C. KewenanganPemerintah Daerah**

Berdasarkan Pasal 10 UU No.32 Tahun 2004, kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali pada beberapa bidang kewenangan yang dikecualikan, yaitu dalam politik luar negeri, pertahanan-

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan agama. Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (8) Perubahan Kedua UUD 1945, kewenangan yang dikecualikan itu dirinci menjadi 6 bidang, yaitu sebagai berikut :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Peradilan
- e. Moneter dan Fiskal
- f. Agama

Segala kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi ditentukan harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dalam rangka dekonsentrasi harus disertai pula dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia . . .* h.235.

Lahirnya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah suatu bentuk penyempurnaan dari UU No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan tekanan yang sama terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Bagi pemerintahan daerah menurut undang-undang ini memiliki lebih banyak kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat lokal, dan diberikan kewenangan melaksanakan semua tahapan siklus pengelolaan di wilayah kota. Pada dasarnya Pemerintah Daerah (kabupaten/kota) diberikan otonomi yang luas sesuai dengan konsep yang disebutkan di atas dalam semua aspek, kecuali beberapa tugas yang memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintahan kota memiliki otoritas dalam pengelolaan aktivitas lainnya dalam wilayah administrative masing-masing.

Terkait dengan beberapa aspek urusan/tugas pemerintah pusat adalah hal-hal yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan Negara secara keseluruhan. Urusan pemerintah

yang dimaksud tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004.<sup>17</sup>yaitu:

1. Politik luar negeri : dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga Negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan Negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri dan sebagainya.
2. Pertahanan : misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan perang dan damai, menyatakan Negara atau sebagian wilayah Negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela Negara untuk setiap warga negaranya, dan lain sebagainya.
3. Moneter dan fiscal nasional : misalnya mencetak uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan menetapkan pajak negara.

---

<sup>17</sup>Entol Zaenal Muttaqin, *Pokok-Pokok Hukum . . .* h.178.

4. Yustisi : misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga kemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesty, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya.
5. Agama : misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya dan bagian tertentu dari urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Terjadinya perubahan paradigma pemerintahan ini memberikan kesempatan kepada seluruh daerah khususnya daerah kota untuk melakukan penyelenggaraan pembangunan perkotaan di daerahnya. Masing-masing daerah secara otonom

mempunyai wewenang untuk merencanakan dan mengawasi pembangunan di daerahnya.

#### **D. Asas-Asas Pemerintah Daerah**

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam konteks hubungan pusat-daerah dalam literature hukum dan pemerintahan daerah dikenal adanya 3 (tiga) asas yaitu :

1. **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 7 UU No.32 tahun 2004). Wewenang pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi menjadi urusan tanggung jawab daerah sepenuhnya. The Liang Gie menjelaskan bahwa alasan dianutnya asas desentralisasi yaitu :
  - a. Desentralisasi dapat mencegah penumpukan kekuasaan pada pemerintahan pusat yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani;
  - b. Desentralisasi dapat dianggap sebagai pendemokrasian, yaitu untuk ikut menarik rakyat ikut serta dalam dalam

pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi;

- c. Dilihat dari sudut teknik organisatoris, desentralisasi mampu menciptakan pemerintahan yang efisien. Hal-hal yang lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal hal yang lebih tepat ditangani pusat tetap diurus oleh pemerintah pusat;
- d. Dilihat dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan daerah, seperti keadaan geografi, penduduk kegiatan ekonomi, watak kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya;
- e. Dilihat dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Selanjutnya pakar dari luar negeri yaitu Rondineli dan Cheema menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi sangat diperlukan

bagi negara-negara berkembang karena alasan-alasan berikut<sup>18</sup>

:

- a. Desentralisasi dapat menjadi alat untuk mengatasi hambatan-hambatan bawaan akibat perencanaan nasional yang terpusat. Dengan mendelegasikan kewenangan perencanaan dan manajemen pembangunan yang lebih besar kepada pejabat lapangan yang dekat dengan masalah yang mereka hadapi kelemahan perencanaan terpusat akan dapat teratasi;
- b. Desentralisasi dapat memotong rantai panjang prosedur birokrasi yang merupakan ciri khas perencanaan terpusat;
- c. Dengan desentralisasi pengetahuan dan kepekaan para pejabat lokal tentang masalah dan kebutuhan masyarakat daerah meningkat;
- d. Desentralisasi juga memberi peluang lebih baik pada pemerintah pusat untuk melakukan campur tangan politik dan administrasi ke dalam wilayah yang jauh dari

---

<sup>18</sup>Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan. . .* h.44-45.

- ibu kota negara, yang seringkali wilayah ini tidak dipedulikan penduduk desa dan elite lokal;
- e. Desentralisasi juga memberi peluang yang lebih besar kepada perwakilan-perwakilan kelompok politik, agama, etnik, dan suku untuk membuat keputusan pembangunan yang lebih adil mengenai alokasi sumber daya pemerintah dan investasi;
  - f. Desentralisasi dapat meningkatkan kemampuan administrasi pemerintah daerah dan lembaga swasta daerah. Keduanya mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi yang ditangani kementerian pusat yang umumnya kinerjanya tidak baik, seperti investasi dalam pemeliharaan jalan dan infrastruktur pada daerah terpencil;
  - g. Efisiensi pemerintah pusat dapat ditingkatkan karena pejabat-pejabat manajemen tidak menangani tugas-tugas rutin. Tugas rutin lebih efektif kalau dilakukan oleh staf lapangan atau pejabat lokal;

- h. Desentralisasi dapat menyediakan suatu sistem yang memungkinkan departemen-departemen dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam pembangunan dapat dikoordinasikan lebih efektif. Begitu juga antar pemimpin lokal dengan organisasi non-pemerintah dalam berbagai wilayah;
- i. Suatu lembaga pemerintahan yang terdesentralisasi dibutuhkan untuk melembagakan partisipasi warga negara dalam perencanaan pembangunan dan manajemen;
- j. Desentralisasi dapat melibatkan elite lokal yang seringkali tidak simpatik terhadap kebijakan pembangunan nasional. Di samping itu, desentralisasi juga dapat member insentif pada kebutuhan-kebutuhan kelompok-kelompok miskin dalam komunitas pedesaan dengan menciptakan berbagai alternative pembuatan keputusan;
- k. Desentralisasi dapat mengarahkan administrasi lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif. Provinsi, kabupaten, dan

kota dapat mencoba inovasi baru dan melakukan uji coba kebijakan baru. Jika uji cob tersebut gagal dampaknya hanya terbatas pada daerah setempat. Sebaliknya, jika berhasil kebijakan tersebut bisa ditiru oleh pemerintah daerah lain;

1. Desentralisasi dapat mendorong pemimpin lokal untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas ke dalam komunitas-komunitas secara lebih efektif. Disamping itu, desentralisasi juga dapat mengintegrsikan wilayah-wilayah yang tertinggal dan terisolir ke dalam kawasan ekonomi dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan proyek pembangunan secara lebih efektif;
- m. Desentralisasi dapat meningkatkan stabilitas politik dan persatuan nasional karena kelompok-kelompok yang berbeda dari negara dapat diberi kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam pembuatan keputusan pembangunan. Oleh karena itu, desentralisasi dapat meningkatkan semangat mereka dalam memelihara sistem politik;

- n. Desentralisasi dapat mereduksi dampak ketidaktercapaian skala ekonomi yang menjadi ciri khas dari pembuatan keputusan terpusat mengenai pembentukan modal nasional. Dengan desentralisasi maka jumlah barang dan jasa publik dapat ditingkatkan dengan biaya yang lebih rendah karena lebih efisien.

Adapun menurut Smith (1985) keuntungan-keuntungan penerapan desentralisasi diantaranya :

- a. Pendidikan politik;
- b. Pelatihan kepemimpinan politik;
- c. Stabilitas politik;
- d. Keadilan politik;
- e. Akuntabilitas;
- f. Ketanggapan (*responsiveness*)

**2. Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (Pasal 1 angka 8 UU No.32 tahun 2004). Dekonsentrasi dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan karena tidak semua tugas

pemerintahan dapat diserahkan kepada Daerah berdasarkan asas desentralisasi. Sehingga penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pusat dilaksanakan oleh perangkat Pemerintah Pusat di Daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan-urusan dekonsentrasi tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, baik mengenai perencanaan, kebijakan, pelaksanaan maupun pembiayaannya.

**3. Tugas pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu (Pasal 1 angka 9 UU No.32 tahun 2004). Adanya tugas pembantuan adalah karena beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan Pemerintahan Pusat. Akan tetapi sangat sulit dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi karena terbatasnya kemampuan perangkat Pusat di Daerah dan juga mengingat sifatnya berbagai urusan sulit dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

## **E. Hak dan Kewajiban Daerah Otonom**

Dalam penyelenggaraan otonomi setiap daerah otonom memiliki hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban tersebut tentu harus diperhatikan oleh pihak yang berwenang (pemerintah pusat dan daerah).<sup>19</sup>

### **a. Hak Daerah Otonom**

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak-hak :

- 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- 2) Memilih pemimpin daerah;
- 3) Mengelola aparatur daerah;
- 4) Mengelola kekayaan daerah
- 5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- 6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lain yang berada di daerah;
- 7) Mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah;

---

<sup>19</sup>Moh.Rofii Adji Sayekti, *Peran Masyarakat dalam . . .* h.57.

- 8) Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Daerah Otonom

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa daerah otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya memiliki kewajiban-kewajiban berikut :

- 1) Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- 6) Menyediakan fasilitas layanan kesehatan;
- 7) Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- 8) Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- 9) Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- 10) Mengembangkan sumber daya produktif daerah;

- 11) Melestarikan lingkungan hidup;
- 12) Mengelola administrasi kependudukan;
- 13) Melestarikan nilai sosial budaya;
- 14) Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewarganegaraannya
- 15) Kewajiban lain yang diatur dalam perundang-undangan.

## **F. Bentuk-Bentuk Hubungan Antara Pusat dan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 2 ayat (5), pemerintahan daerah mempunyai hubungan dengan pemerintahan pusat dalam berbagai bidang.<sup>20</sup>

### **1. Hubungan dalam Bidang Keuangan**

Hubungan dalam bidang keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah meliputi hal-hal berikut :

- a. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusa pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah.

---

<sup>20</sup>Amin Suprihatini, *Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, (Klaten : Cempaka Putih,2018) h.52.

- b. Pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintah daerah.
- c. Pemberian pinjaman dana atau hibah kepada pemerintah daerah.

## 2. Hubungan dalam Bidang Pelayanan Umum

Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara pemerintah dan pemerintah daerah meliputi hal-hal berikut :

- a. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal.
- b. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah.
- c. Fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.

## 3. Hubungan dalam Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Lainnya

Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah meliputi hal-hal berikut :

- a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budi daya, dan pelestarian.
- b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
- c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

## **G. Peranan Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Mengingat arti penting dari fungsi legislasi bagi penyelenggaraan desentralisasi, maka perlu penjabaran secara lebih rinci mengenai peranan legislasi yang produknya berbentuk peraturan daerah (PERDA).<sup>21</sup> Peranan tersebut meliputi :

- 1) PERDA menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah.
- 2) PERDA sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah.

---

<sup>21</sup> Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, (Bandung, Fokusmedia, 2009) h.59.

- 3) PERDA sebagai kontrak sosial di daerah.
- 4) PERDA sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah.

## **1. Perda Menentukan Arah Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah**

### **a. Perda sebagai Arah Pembangunan**

Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, PERDA harus menjadi acuan seluruh kebijakan publik yang dibuat termasuk didalamnya sebagai acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah. Contoh kongkritnya adalah perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) atau Rencana Strategik Daerah (Renstrada).

### **b. Perda sebagai Arah Pemerintahan di Daerah**

Sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, maka ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara baik (*good governance*). Dalam penerapan asas tersebut untuk

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari KKN, maka asas-asas tersebut juga merupakan acuan dalam penyusunan Perda sebagai peraturan pelaksanaannya di daerah.<sup>22</sup>

### **c. Perda sebagai Dasar Perumusan Kebijakan Publik Daerah**

Agar perda tentang arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dioperasionalkan, diperlukan ketentuan atau peraturan tentang pelaksanaan pemerintahan daerah. Segala bentuk kebijakan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, harus mengacu pada perda sebelumnya atau peraturan perundangan yang lebih tinggi (jika perda belum mengaturnya).

Beberapa kebijakan publik yang harus mengacu kepada peraturan daerah antara lain berupa :

- a) Kebijakan publik tentang manajerial pelaksanaan program;

---

<sup>22</sup>Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja . . .* h59-60.

- b) Kebijakan publik tentang pengalokasian dan pemberdayaan sumber daya manusia;
- c) Kebijakan pelaksanaan keuangan dan anggaran;
- d) Kebijakan tentang pelaksanaan sistem prosedur;
- e) Kebijakan tentang teknik penyelesaian pekerjaan/program;
- f) Kebijakan pembentukan struktur organisasi.

Sebagai kebijakan publik tertinggi di daerah, Perda harus menjadi acuan bagi seluruh kebijakan publik lainnya, baik berupa Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah maupun kebijakan teknis yang dibuat oleh para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Perda juga menjadi acuan daerah dalam menyusun program pembangunan daerah.

## **2. Perda sebagai Kontrak Sosial di Daerah**

Kontrak sosial merupakan ikatan kontrak antara pejabat publik dengan masyarakat sebagai pemangku kepentingan (*stakeholders*). Kontrak sosial dimulai dari masa kampanye

baik untuk pemilihan umum anggota legislatif maupun pemilihan umum Kepala Daerah (Pilkada).<sup>23</sup>

Tiga hal perwujudan Perda sebagai kontrak sosial antara masyarakat dengan penyelenggara negara/daerah yaitu :

- 1) Kontrak sosial yang sudah konkrit seperti : Perda tentang penetapan strategi pembangunan daerah untuk kurun waktu dua puluh tahunan (RPJPD) atau untuk kurun waktu lima tahunan (RPJMD).
- 2) Kontrak yang mengatur hal-hal yang lebih mendesak dan lebih tegas, seperti kontrak sosial yang terjadi ketika perda disusun melalui mekanisme yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat.
- 3) Kontrak sosial yang mengatur hal-hal yang masih belum tegas dan dapat berubah, terjadi ketika masyarakat mempercayakan kepada seseorang untuk duduk sebagai penyelenggara pemerintah di daerah dengan cara memberikan suaranya berdasarkan program yang ditawarkannya.

---

<sup>23</sup>Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan* . . . h.61.

Adanya kontrak sosial tersebut berdampak bagi penyelenggara pemerintahan daerah sebagai berikut :

- 1) Bagi Pemerintah Daerah, fungsi legislasi melahirkan sebuah Perda merupakan dasar hukum sekaligus amanah dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pemberdayaan dan andil rakyat, peningkatan pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- 2) Bagi DPRD, fungsi legislasi melahirkan Perda merupakan dasar hukum dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas peraturan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

#### **4. Perda sebagai Pendukung Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah**

Besar kecilnya organisasi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kebutuhan dan kemampuan daerah dalam rangka pelayanan publik. Agar dana pada APBD sebagian besar dapat digunakan untuk kepentingan publik, maka

diperlukan struktur organisasi pemerintahan yang ramping dan efektif, yaitu struktur yang disusun dengan mengikuti fungsinya, dan bukan sebaliknya (Prinsip Structure Follow Function). Pemerintah daerah akan efektif jika pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah. Upaya memperbesar dan memperlebar struktur organisasi, yang tidak didasarkan pada fungsi, akan menimbulkan inefisiensi anggaran. Untuk menentukan struktur pemerintahan daerah yang efektif dan member kepastian hukum, diperlukan Perda tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).<sup>24</sup>

## **H. Asas Pembentukan dan Materi Muatan Peraturan Daerah**

### **1. Asas Pembentukan Perda**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan termasuk Perda,

---

<sup>24</sup>Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja . . .* h.62.

harus berdasarkan pada asas pembentukan yang baik yang meliputi:<sup>25</sup> :

- a) **Kejelasan Tujuan:** bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b) **Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat:** bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c) **Kesesuaian antara jenis dan materi muatan:** bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.
- d) **Dapat dilaksanakan:** bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas

---

<sup>25</sup>Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja . . .*  
h.63.

Peraturan Perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

**d.1Aspek Filosofis:** terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Perda yang mempunyai tingkat kepekaan tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat.

**d.2Aspek Yuridis:** terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Perda.

**d.3Aspek Sosiologis:** terkait dengan bagaimana Perda yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.

e) **Hasil guna dan daya guna:** bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f) **Kejelasan rumusan:** bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis

penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g) **Keterbukaan:** bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

## 2. Asas Materi Muatan

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan menurut UU Nomor 10 Tahun 2004 harus mengandung asas-asas sebagai berikut<sup>26</sup> :

- a) **Kekeluargaan** : mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

---

<sup>26</sup>Sadu Wasistiono dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja . . .* h.63-64.

- b) **Kenusantaraan** : bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system hukum nasional yang berdasarkan pancasila.
- c) **Bhineka Tunggal Ika** : bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, susku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d) **Keadilan** : mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- e) **Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan** : bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidk boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara

lain, agama, suku, ras, golongan, gender, dan status sosial.

- f) **Ketertiban dan kepastian hukum** : bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- g) **Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan** : bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- h) **Pengayoman** : memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- i) **Kemanusiaan** : mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional.
- j) **Kebangsaan** : mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>27</sup>

Pembentukan daerah adalah penetapan status daerah pada wilayah tertentu, cakupan wilayah adalah daerah kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota, perangkat daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/walikota.

---

<sup>27</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan pada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.<sup>28</sup>

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

---

<sup>28</sup>Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.<sup>29</sup>

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. Sosial.

Urusan pemerintahn wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;

---

<sup>29</sup>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kependudukan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energy dan sumber daya mineral;

- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.

Pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Berdasarkan prinsip sebagaimana yang dimaksud kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah<sup>30</sup> :

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

---

<sup>30</sup>Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Daerah dalam menetapkan kebijakannya wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal kebijakan daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tidak mempedomani pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana yang dimaksud, pemerintah pusat membatalkan kebijakan daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Kebijakan daerah yang dimaksud hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya. Anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disediakan oleh yang menugasi, dokumen anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima tugas pembantuan kepada DPRD

bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen terpisah. Laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah dalam dokumen terpisah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup>Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## **BAB IV**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH**

#### **KOTA SERANG**

##### **A. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) Pada Pasal 7 Ayat 1 terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum**

Menurut Mustopadidjaja kebijakan adalah sebagai suatu keputusan organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman atau perilaku dalam (1) pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran maupun (unit) organisasi pelaksana kebijakan, (2) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007) h.263-264.

Pemerintah daerah yang terdiri atas kepala daerah dan perangkatnya menyusun strategi pelaksanaan kebijakan. Kepala daerah kemudian memberi tugas kepada perangkatnya sesuai bidang tugas dan wewenangnya.<sup>2</sup>

Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.<sup>3</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada pasal 7 ayat 1 terhadap pengguna jasa angkutan umum bahwa setiap pengguna jasa angkutan umum dijalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.<sup>4</sup> Hal ini dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk

---

<sup>2</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan . . . .* h.269

<sup>3</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

<sup>4</sup> Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengguna angkutan umum di Kecamatan Serang mengenai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada pasal 7 ayat 1 bahwa setiap pengguna jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. Saudara Robby Firmansyah menjelaskan bahwa:

Saya pernah menggunakan angkutan umum karena jarak dari rumah menuju sekolah cukup jauh, sesuai dengan pengalaman, saya naik dan turun dari angkutan umum sesuai dengan tujuan saya dikarenakan di daerah saya tidak tersedia halte. Saya tidak terlalu hapal permasalahan peraturan itu, sejauh ini saya sebagai pengguna tidak terlalu memperhatikan peraturan tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Saudari Yuhana selaku pengguna angkutan umum menjelaskan bahwa:

Saya sering menggunakan angkutan umum karena tarif yang murah jarak jauh-dekat Rp.4000-, selama ini saya menggunakan angkutan umum naik dan turun dimanapun sesuai dengan yang saya tuju, saya pernah mendengar aturan tentang angkutan umum tapi tidak tahu lebih

---

<sup>5</sup>Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan.

<sup>6</sup>Robby Firmansyah, Pengguna angkutan umum. Wawancara dengan penulis di Ciceri pada 02 April 2019 .

jelasanya lagi, setahu saya tidak ada halte yang tersedia untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Tuti selaku pengguna angkutan umum, beliau menjelaskan bahwa :

Saya tidak tahu tentang Peraturan Daerah mengenai pengguna angkutan umum harus naik dan turun dihalte, karena di Kota Serang ini tidak tersedianya halte, selama ini saya menggunakan angkutan umum sesuai dengan tujuan saya.<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Aminah selaku pengguna angkutan umum, beliau menjelaskan bahwa :

setiap hari saya pulang-pergi menggunakan angkutan umum karena tarifnya yang cukup terjangkau, selama ini saya menggunakan angkutan umum sesuai dengan tujuan saya, dikarenakan saya tidak tahu menahu jika terdapat peraturan yang mengharuskan pengguna jasa angkutan umum naik dan turun dihalte.<sup>9</sup>

Selain itu, saya melakukan wawancara dengan Sudari Santi selaku pengguna angkutan umum, beliau menjelaskan bahwa :

Saya pernah menggunakan angkutan umum, meskipun tidak setiap hari menggunakannya, selama menggunakan angkutan umum saya naik dan turun dari angkutan sesuai dengan tempat yang saya tuju, saya sendiri tidak tahu menahu jika ada peraturan tentang pengguna jasa

---

<sup>7</sup>Yuhana, Pengguna angkutan umum. Wawancara dengan penulis di Pasar lama pada 02 April 2019.

<sup>8</sup>Tuti, Pengguna angkutan umum. Wawancara dengan penulis di Pasar rau pada 02 April 2019.

<sup>9</sup>Siti Aminah, Pengguna angkutan umum. Wawancara dengan penulis di Cimuncang pada 02 April 2019.

angkutan umum harus naik dan turun di halte, lagi pula di Serang ini tidak tersedianya halte.<sup>10</sup>

Selain melakukan wawancara dengan pengguna jasa angkutan umum, saya pun melakukan wawancara dengan supir angkutan umum di Kecamatan Serang mengenai Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan pada pasal 7 ayat 1 bahwa setiap pengguna jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. Bapak Jamuri menjelaskan bahwa :

Saya sudah menjadi supir angkutan umum sejak dua tahun yang lalu, selama ini saya menaikkan penumpang selalu dipinggir jalan tidak menentu jalannya pun, selain itu juga saya menurunkan penumpang sesuai dengan tujuan mereka, saya tidak pernah tau jika ada peraturan daerah yang mengatur pengguna jasa angkutan umum harus naik dan turun ditempat yang sudah ditentukan.<sup>11</sup>

Saya juga melakukan wawancara dengan Bapak Olem selaku supir angkutan umum, beliau menjelaskan bahwa :

Saya tidak tahu selama ini terdapat aturan yang mengatur pengguna jasa angkutan umum harus naik dan turun ditempat yang sudah ditentukan, selama ini saya selalu mengantarkan penumpang sesuai dengan tujuan mereka, lagi pula tidak tersedianya halte dan rute jalan, jika

---

<sup>10</sup> Santi Sofia, Pengguna angkutan umum. Wawancara dengan penulis di Sumurpecung pada 02 April 2019.

<sup>11</sup> Jamuri, Supir angkutan umum. Wawancara dengan penulis di Ciceri pada 04 April 2019.

saya mengikuti peraturan tersebut saya tidak akan mendapatkan penumpang.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kosim selaku

supir angkutan umum, beliau menjelaskan bahwa :

Sudah puluhan tahun saya menjadi supir angkutan umum, selama ini saya tidak tahu peraturan mengenai pengguna jasa angkutan umum, sedangkan halte yang disediakan oleh pemerintah sendiri tidak memadai, walaupun saya menurunkan penumpang dihalte, saya tidak akan mendapatkan penumpang.Sedangkan saya butuh pemasukan untuk kelangsungan hidup keluarga.<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Priyadi selaku

supir angkutan umum, beliau menjelaskan bahwa :

Saya sudah cukup lama menjadi supir angkutan umum, saya selalu mengantarkan penumpang kemanapun sesuai dengan yang mereka tuju, setahu saya halte itu hanya untuk sarana duduk, karena setiap saya lewat selalu melihat orang-orang yang duduk, untuk peraturan yang mengenai pengguna jasa angkutan umum saya sendiri sama sekali tidak tahu tentang peraturan tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Budi Sumantri

selaku supir angkutan umum, beliau menjelaskan bahwa :

Saya selalu mengantarkan penumpang sesuai dengan yang para penumpang tuju, saya tidak tahu tentang peraturan yang mengatur pengguna jasa angkutan umum,

---

<sup>12</sup>Olem, Supir angkutan umum.Wawancara dengan penulis di Pasar rau pada 04 April 2019.

<sup>13</sup>Kosim, Supir angkutan umum.Wawancara dengan penulis di Pasar lama pada 04 April 2019.

<sup>14</sup>Priyadi, Supir angkutan umum.Wawancara dengan penulis di Alun-alun Serang pada 04 April 2019.

lagi pula peraturan tersebut tidak pernah di sosialisasikan oleh pemerintah sendiri.<sup>15</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan terdapat pembinaan, pengendalian, pengawasan, penertiban, dan penghargaan.

1. Dalam pasal 33 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dijelaskan bahwa<sup>16</sup> :

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Daerah dilakukan melalui kegiatan :

- a. Sosialisasi produk hukum daerah;
- b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. Pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. Bimbingan teknis kepada aparat dan/atau Pejabat Perangkat Daerah.

---

<sup>15</sup> Budi Sumantri, Supir angkutan umum. Wawancara dengan penulis di Cimuncang pada 04 April 2019.

<sup>16</sup> Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

2. Dalam pasal 34 dijelaskan bahwa<sup>17</sup> :

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan, dan penertiban, yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi kewenangan oleh Walikota.

3. Dalam pasal 35 dijelaskan bahwa<sup>18</sup> :

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui pemntauan dan evaluasi secara ruti.

4. Dalam pasal 36 dijelaskan bahwa<sup>19</sup> :

- 1) Dalam menentukan penertiban, Walikota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung

---

<sup>17</sup> Pasal 34 Perauran Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

<sup>18</sup> Pasal 35 Perauran Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

<sup>19</sup> Pasal 36 Perauran Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

di lapangan atau berupa laporan, baik dari masyarakat maupun aparat.

- 3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- 4) Dalam rangka pelaksanaan ketertiban, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.
5. Dalam pasal 37 dijelaskan bahwa<sup>20</sup> :
  - 1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang atau badan hukum dan perkumpulan dalam penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan penilaian secara periodic.
  - 2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1), adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
  - 3) Pelaksanaan penilaian dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

---

<sup>20</sup> Pasal 33 Perauran Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

## **B. Tugas Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja**

### **1. Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan Bidang Angkutan Darat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkenaan dengan angkutan, analisa dampak lalu lintas, perencanaan pengembangan angkutan umum.<sup>21</sup> Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud. Bidang Angkutan Darat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan angkutan;
- b. Penyelenggaraan analisa dampak lalu lintas;
- c. Penyelenggaraan rencana pengembangan angkutan umum;
- d. Pelaporan di bidang angkutan, analisa dampak lalu lintas, perencanaan pengembangan angkutan umum.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Siswanto Kepala Seksi Angkutan Darat, beliau menjelaskan bahwa :

Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang harus tersedianya halte, sedangkan Kota Serang tidak memiliki halte dikarenakan APBD yang masih minim. Selain itu untuk menegakkan perda tersebut masih sangat

---

<sup>21</sup> Pasal 12 Ayat 1 Peraturan Walikota Serang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan,

tidak memungkinkan dalam waktu dekat, karena perlunya persiapan yang matang.<sup>22</sup>

Selanjutnya Bapak Siswanto menjelaskan akan mengajukan usulan pada tahun 2020 dan akan mengusulkan selter dan titiknya, mengkaji terlebih dahulu kajiannya, karena mayoritas bangunannya sudah menempel di jalan. Jika dilihat dari aturannya baik rumah maupun bangunan harus memiliki jarak minimal 3 meter dari bahu jalan.

Selain menyediakan halte, Dinas Perhubungan harus menentukan dan menyediakan trayek angkutan umum. Bapak Siswanto menjelaskan bahwa :

Selama ini dari pihak Dinas Perhubungan sendiri sudah mengatur trayek, akan tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan supir angkutan umum yang tidak mau diatur dan kurangnya kesadaran, dalam pengawasannya sendiri pihak dishub pernah melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap jaringan trayek angkutan umum, setelah itu pihak dari dishub di kepong oleh sejumlah supir angkutan umum dengan melakukan aksi kekerasan terhadap pihak kami. Selain itu permasalahan yang sudah lama dan sulit diatasi yaitu permasalahan tentang izin dan perpanjangan izin trayek, selama ini banyak angkutan bodong yang beroperasi

---

<sup>22</sup>Siswanto.Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Serang.Wawancara dengan penulis di Kantor Dinas Perhubungan pada 15 April 2019.

bahkan banyak pula yang sengaja tidak memperpanjang izin trayek.<sup>23</sup>

Trayek Angkutan Kota dan Perbatasan Data Angkutan Kota Serang

Tabel 1.2

<b>KODE TRAYEK</b>	<b>JURUSAN</b>	<b>JUMLAH</b>
01	PAKUPATAN-CICERI-KEPANDEAN PP	214
02	PAKUPATAN-AHMADYANI-KEPANDEAN PP	200
03	PAKUPATAN-PASAR RAU-KEPANDEAN PP	187
04	PAKUPATAN-CIPOCOK-PASAR RAU PP	165
05A	CIPOCOK-YUMAGA-KEPANDEAN-ROYAL PP	29
05B	CIPOCOK-YUMAGA-KEPANDEAN-ROYAL PP (VIA BUAH GEDE/AL-AZHAR)	13
06	CIPOCOK-ROYAL-PASAR LAMA-PASAR RAU PP	91
07	KEPANDEAN-LOPANG-PASAR RAU PP	218
08	SAWAH LUHUR/KEMAYUNGAN/LEBAK INDAH-PASAR RAU-ROYAL PP	5
09	PAKUPATAN-POLDA BANTEN-SIMPANG BORU-CIPOCOK PP	26
10	PAKUPATAN-POLDA BANTEN-KP3B-PALIMA-KEPANDEAN PP	3
11	PASAR RAU-BANTEN	112

(Sumber : Dinas Perhubungan Kota

<sup>23</sup>Siswanto.Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Serang.Wawancara dengan penulis di Kantor Dinas Perhubungan pada 15 April 2019.

Data Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Kota Serang  
Tahun 2014-2018

Tabel 1.3

NO	TRAYEK	KODE TRAYEK	TAHUN				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	PAKUPATAN- CICERI- KEPANDEAN PP	01	13	32	31	22	8
2	PAKUPATAN- AHMAD YANI- KEPANDEAN PP	02	29	30	35	20	8
3	PAKUPATAN- PASAR RAU- KEPANDEAN PP	03	14	18	42	17	1
4	PAKUPATAN- CIPOCOK-PASAR RAU PP	04	10	22	26	13	6
5	CIPOCOK- YUMAGA- KEPANDEAN- ROYAL PP	05A	1	4	0	1	0
6	CIPOCOK- YUMAGA- KEPANDEAN- ROYAL PP (VIA BUAH GEDE/AL- AZHAR)	05B	1	1	2	0	0
7	CIPOCOK-ROYAL- PASAR LAMA- PASAR RAU PP	06	1	8	2	3	0
8	KEPANDEAN- LOPANG-PASAR RAU PP	07	8	15	9	6	0
9	SAWAH LUHUR/KEMAYUN	08	0	1	0	0	0

	GAN/LEBAK INDAH-PASAR RAU-ROYAL PP						
10	PAKUPATAN- POLDA BANTEN- SIMPANG BORU- CIPOCOK PP	09	2	4	1	1	0
11	PAKUPATAN- POLDA BANTEN- KP3B-PALIMA- KEPANDEAN PP	10	0	2	0	0	0
12	PASAR RAU- BANTEN	11	2	3	0	0	0
JUMLAH			81	140	148	83	23

(Sumber : Dinas Perhubungan Kota Serang)

## 2. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dimaksudkan untuk menanggualangi, membina, mengawasi, menindak dan mencegah meluasnya perbuatan yang bertentangan serta melanggar Peraturan Daerah, norma etika, norma sosial, adat istiadat, ketentraman dan ketertiban umum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 67 Thun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Tujuan pelaksanaan penindakan pelanggaran Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penghormatan, perlindungan serta pemenuhan atas hak warga dan masyarakat.
- b. Menumbuhkan budaya hukum masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah.
- c. Memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan.
- d. Meminimalisir pelanggaran dan gangguan pelanggar ketertiban, kebersihan dan keindahan dari pelanggar peraturan daerah.
- e. Mendukung penegakkan hukum secara maksimal terhadap para pelanggar peraturan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juanda, selaku ketua bidang penegakan produk hukum daerah menjelaskan bahwa :

Dalam implementasi pasal 7 ayat 1, dalam hal ini keterkaitan antara satpol pp dengan dinas perhubungan, dinas perhubungan sebagai penyedia kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana sedangkan satpol pp hanya eksekusinya. Dalam hal ini satpol pp memiliki wewenang terhadap pelanggarnya, sedangkan dishub menyediakan halte trayek dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Dalam pedoman pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan dijelaskan aturan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan.

Dalam Pasal 26 pedoman pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan dijelaskan bahwa<sup>26</sup> :

- 1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan

---

<sup>25</sup>Juanda. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah. Wawancara dengan penulis di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang pada 11 April 2019.

<sup>26</sup> Pasal 26 Peraturan Walikota Serang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang pedoman pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan.

dilakukan oleh Pejabat Satpol PP dan/atau PPNS dan perangkat daerah terkait.

- 2) Pembinaan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional kewenangannya dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat daerah yang secara teknis melakukan tugas pokok dan fungsinya, bekerjasama dengan instansi vertikal terkait.

Dalam Pasal 27 dijelaskan bahwa<sup>27</sup> :

- 1) Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan keindahan di Daerah dilakukan melalui kegiatan :
  - a. Sosialisasi;
  - b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat atau badan hukum;
  - c. Bimbingan teknis kepada aparat dan/atau Pejabat Perangkat Daerah.

---

<sup>27</sup> Pasal 27 Peraturan Walikota Serang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang pedoman pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan.

2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan :

- a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah;
- b. Mendatangi, mengundang dan mengumpulkan masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan/atau produk hukum daerah lainnya;
- c. Melakukan bimbingan teknis kepada aparatur dan/atau pejabat perangkat daerah mengenai arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan/atau produk hukum lainnya.

Pada Pasal 28 menjelaskan bahwa Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban, yang

dilakukan oleh Perangkat Daerah bidang terkait sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Walikota<sup>28</sup>.

Dalam pasal 29 dijelaskan bahwa<sup>29</sup> :

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan dan evaluasi secara rutin.
- 2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan patrol, pengamanan, penertiban dan evaluasi dilakukan secara berkala dan dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah tersebut belum maksimal dikarenakan terdapat beberapa faktor antara lain banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tersebut, kurangnya

---

<sup>28</sup> Pasal 28 Peraturan Walikota Serang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang pedoman pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan.

<sup>29</sup> Pasal 29 Peraturan Walikota Serang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang pedoman pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan.

anggaran dari pemerintah, kurangnya pengawasan dan tidak ada yang menindak lanjuti para pelanggar peraturan tersebut.

Meskipun kebijakan pemerintah daerah sudah dirancang sedemikian rupa tapi masih juga terdapat kemungkinan gagal dalam pelaksanaannya. Hal-hal yang membuat suatu pelaksanaan gagal<sup>30</sup> antara lain :

- a. Kebijakan yang dibuat spesifikasinya tidak lengkap.
- b. Instansi tujuan yang saling berlawanan.
- c. Adanya tujuan yang saling berlawanan.
- d. Intensif tidak memadai.
- e. Ketidakjelasan arah kebijakan dasar dengan kebijakan implementasinya.
- f. Keterbatasan keahlian.
- g. Sumber daya administrasi yang terbatas.
- h. Kegagalan komunikasi.

---

<sup>30</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan . . .* .h.273-274

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Serang telah melaksanakan tugasnya sebagai daerah otonom, untuk mengatur sendiri daerahnya, dengan mengeluarkan peraturan daerah untuk ditaati oleh masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan peraturan daerah sendiri belum efektif, karena terdapat beberapa faktor, seperti fasilitas sarana dan prasarana yang tidak mendukung dan tidak memadai, kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait, kurangnya penindakan, kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

#### **B. Saran**

Dalam implementasi ini terdapat kelemahan dan kekurangan, sekiranya perlu diperbaiki dari segala aspek yang diperlukan, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Perlunya koordinasi dari instansi-instansi terkait untuk menjalankan peraturan daerah.
2. Dalam pembentukan peraturan daerah sebaiknya setiap perwakilan instansi diundang dan diajak bekerjasama dalam pembentukan peraturan daerah, sehingga setiap instansi memberikan masukan sesuai dengan permasalahan yang dialaminya saat dilapangan.
3. Sebelum meresmikan suatu peraturan sebaiknya mensosialisasikannya terlebih dahulu kepada masyarakat, badan hukum, pejabat perangkat kerja dan yang lainnya, sehingga saat peraturan tersebut diresmikan dan diberlakukan semuanya sudah tahu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, 2009
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Andi, Agussalim Gadjong, *pemerintahan daerah kajian politik dan hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Dprd-serangkota.go.id diakses pada 10 Maret 2019 pukul : 16.30 Wib
- Kaloh, J, *Mencari bentuk otonomi daerah suatu solusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan global*, Jakarta : Rineka Cipta, 2007
- Kota Serang dalam *Angka Serang Municipality in Figures* Serang : BPS Kota Serang, 2018
- Manan, Bagir, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta : Sinar Harapan 1994
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Muttaqin, Entol Zaenal, *Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan*, Ttp : Pusat Penelitian dan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014
- Nurcholis, Hanif, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007
- Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan

- Peraturan Walikota Serang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan
- Peraturan Walikota Serang Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan
- Sayekti, Moh.Rofii Adji, *Peran Masyarakat dalam Otonomi Daerah*, (Klaten : Cempaka Putih, 2018)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers 1984
- Sunarno, Siswanto, *hukum pemerintahan daerah di indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Suprihatini, Amin, *Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa*, Klaten : Cempaka Putih, 2018
- Syafrudin, Ateng, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung : Binacipta, 1985
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso, *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Bandung, Fokusmedia, 2009
- Widjaja, H.A.W, *otonomi desa merupakan otonomi yang asli bulat dan tangguh*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014
- Widjaja, H.A.W, *titik berat otonomi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah